



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
SEKOLAH DASAR NEGERI WAE LANGKA

Alamat: Miis, Desa Poco Rutang, Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat



KEPUTUSAN KEPALA SDN WAE LANGKA
NOMOR: 20/SDN.WL.421.2/TPPK/III/2024

TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
SEKOLAH DASAR NEGERI WAE LANGKA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala ... [Nama Satuan Pendidikan] tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan ... [Nama Satuan Pendidikan]

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SDN Wae Langka yang selanjutnya disingkat TPPK SDN Wae Langka dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SDN Wae Langka ini.

KEDUA : TPPK SDN Wae Langka mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SDN Wae Langka


KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SDN Wae Langka memiliki fungsi sebagai berikut:
a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;

- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SDN Wae Langka memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SDN Wae Langka bertanggung jawab kepada Kepala SDN Wae Langka
- KEENAM : Koordinator TPPK SDN Wae Langka menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SDN Wae Langka dan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kab.Manggarai Barat
- KETUJUH : Keputusan Kepala SDN Wae Langka ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wae Langka
pada tanggal : 24 Maret 2024

Kepala SDN Wae Langka



MARTINUS NGGA'A, S.Pd. Gr
NIP 19800214 201001 1 014

LAMPIRAN


KEPUTUSAN KEPALA SDN WAE LANGKA
NOMOR: 20/SDN.WL.421.2/TPPK/III/2024

TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
SEKOLAH DASAR NEGERI WAE LANGKA

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Ferdinandus Gas, S.Ag	Guru/Pendidik	Koordinator
2	Dionisius Jehadin, S.Pd	Guru/Pendidik	Anggota
3	Lasiyem	Guru/Pendidik	Anggota
4	Muhammad Sidin	Komite Sekolah	Komite Sekolah
5.	Ferdinandus Nandi	Orang Tua	Anggota

Ditetapkan di Wae Langka
pada tanggal : 24 Maret 2024

Kepala SDN Wae Langka

The image shows a circular official stamp of the SDN Wae Langka school. The stamp contains the text "KEPALA SDN WAE LANGKA" and "KEC. LEMBON". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

MARTINUS NGGA'A, S.Pd. Gr
NIP 19800214 201001 1 014